



PUTUSAN

Nomor 884 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Maruba Silalahi** ;
Tempat lahir : Simpang Pujud ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 27 Februari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 ;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015 ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1271/2016/S.319.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1272/2016/S.319.Tah.Sus/PP/2016/ MA tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Maruba Silalahi bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Saksi Marudut Malau (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Simatupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) berada di Terminal Amplas di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ons yang dibeli seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi yang dibeli seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang sebelumnya telah terlebih dahulu dipesan oleh Saksi Saipul Bahri Simatupang kepada Anto (belum tertangkap), setelah paket dari Anto diterima oleh Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang pulang ke Bagan Batu. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang di Bagan Batu pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang langsung menuju rumah Saksi Marudut Malau (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 5, Bagani Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan setelah bertemu dengan Saksi Marudut Malau selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang mengambil sedikit Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sisanya yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan 275 butir pil ekstasi dititipkan kepada Saksi Marudut Malau;

- Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di samping rumah milik Terdakwa di Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa didatangi seorang wanita yang merupakan informan Polisi lalu memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang pembelian tersebut selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Saipul Bahri Simatupang yang sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



kepada Saksi Saipul Bahri Simatupang Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan Saksi Saipul Bahri Simatupang langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan wanita tersebut, Saksi Hasbi dan Saksi Hendri Yantara yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi Hasbi serta Saksi Hendri Yantara memeriksa 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Dan setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut ia peroleh dari Saksi Saipul Bahri Simatupang dan mereka juga masih memiliki barang bukti lain berupa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ekstasi. Setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Saipul Bahri Simatupang selanjutnya Terdakwa, Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Anggota Kepolisian langsung mendatangi rumah Saksi Marudut Malau dan setelah Anggota Polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Marudut Malau ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil warna ungu berlogo Mahkota diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil warna ungu berlogo mahkota diduga Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di dalam tas sandang warna coklat yang disimpan di dalam lemari di kamar tidur Saksi Marudut Malau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota:
 - a. Nomor 20/BB/P/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERI NIK.P.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti a.n. Maruba Silalahi berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
 3. Berat pembungkus barang bukti dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram pembungkus barang bukti;
 4. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu untuk dimusnahkan seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
 - b. Nomor 16/BB/P/I/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ERI NIK.p.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti a.n. Marudut Malau, berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 426,3 (empat ratus dua puluh enam koma tiga) gram dan berat bersih 389,8 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti 36,5 (tiga puluh enam koma lima) gram merupakan pembungkus barang bukti;
 2. Barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk laboratorium;
 3. Barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan;
 4. Barang bukti dengan berat 389,6 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam) gram untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



c. Nomor 18/BB/PI/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ERI NIK.p.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti a.n. Marudut Malau, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota dengan berat kotor 43 (empat puluh tiga) gram dan berat bersih 42 (empat puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti seberat 1 (satu) gram pembungkus barang bukti;
 2. Barang bukti sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk kepentingan Laboratorium;
 3. Barang bukti sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
 4. Barang bukti sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir dengan berat 41,4 (empat puluh satu koma empat) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.21.2015 tanggal 27 Januari 2015 a.n. Maruba Silalahi yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.23.2015 tanggal 27 Januari 2015 a.n. Marudut Malau yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.25.2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. Marudut Malau yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Maruba Silalahi bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Saksi Marudut Malau (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang (Terdakwa dalam

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



perkara terpisah) pergi menuju Sungai Daun yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari Andi (belum tertangkap) sebanyak 15 (lima belas) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket daun ganja kering dan sisanya Terdakwa titipkan kepada Saksi Marudut Malau (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping sebuah rumah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening. Setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Hasbi dan Saksi Hendri Yantara yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau, Terdakwa mengakui bahwa ia masih memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering di rumah Saksi Marudut Malau yang terletak di Jalan Lintas Riau Km 5, Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anggota Polisi tersebut pergi ke rumah Saksi Marudut Malau dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket daun, ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih yang ditemukan di dalam tas sandang warna coklat yang disimpan di dalam lemari di kamar tidur Saksi Marudut Malau;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor 19/BB/P/ 18050012015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERI NIK.P.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti a.n. Marudut Malau berupa 10 (sepuluh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 20,5 (dua puluh koma lima) gram dan berat bersih 14,2 (empat belas koma dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti 6,3 (enam koma tiga) gram pembungkus barang bukti;
2. Barang bukti 1 (satu) gram disisihkan untuk kepentingan laboratorium;
3. Barang bukti 1 (satu) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
4. Barang bukti 12,2 (dua belas koma dua) gram disisihkan untuk dimusnahkan;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.26.2015 tanggal 27 Januari 2015 a.n. Marudut Malau yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Maruba Silalahi bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Saksi Marudut Malau (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekina pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.20 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di samping rumah milik Terdakwa di Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa didatangi seorang wanita yang merupakan informan Polisi lalu memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang pembelian tersebut selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Saipul Bahri Simatupang yang sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Saipul Bahri Simatupang Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan Saksi Saipul Bahri Simatupang langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie yang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu pesanan wanita tersebut, Saksi Hasbi dan Saksi Hendri Yantara yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi Hasbi serta Saksi Hendri Yantara memeriksa 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Dan setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil tersebut ia peroleh dari Saksi Saipul Bahri

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Simatupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mereka juga masih memiliki barang bukti lain berupa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ekstasi, yang Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang peroleh dari Anto (belum tertangkap) di Medan, setelah Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang memperoleh Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut mereka langsung pulang ke Kabupaten Rokan Hilir dan menuju rumah Saksi Marudut Malau (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 5, Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan setelah bertemu dengan Saksi Marudut Malau selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang mengambil sedikit Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan sisanya yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil ekstasi dititipkan kepada Saksi Marudut Malau. Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Polisi lalu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Saipul Bahri Simatupang selanjutnya Terdakwa, Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Anggota kepolisian langsung mendatangi rumah Saksi Marudut Malau dan setelah Anggota Polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi Marudut Malau ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil warna ungu berlogo Mahkota diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil warna ungu berlogo mahkota diduga Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di dalam tas sandang warna coklat yang disimpan di dalam lemari di kamar tidur Saksi Marudut Malau;

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 20/BB/P/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERI NIK.P.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti a.n. Maruba Silalahi berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan;
 3. Berat pembungkus barang bukti dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram pembungkus barang bukti;
 4. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu untuk dimusnahkan seberat 0,6 (nol koma enam) gram;
- b. Nomor 16/BB/P/I/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ERI NIK.p.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti a.n. Marudut Malau, berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 426,3 (empat ratus dua puluh enam koma tiga) gram dan berat bersih 389,8 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
1. Barang bukti 36,5 (tiga puluh enam koma lima) gram merupakan pembungkus barang bukti;
 2. Barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk laboratorium;
 3. Barang bukti 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan;
 4. Barang bukti dengan berat 389,6 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam) gram untuk dimusnahkan;
- c. Nomor 18/BB/P/I/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ERI NIK.p.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti a.n. Marudut

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Malau, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota dengan berat kotor 43 (empat puluh tiga) gram dan berat bersih 42 (empat puluh dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti seberat 1 (satu) gram pembungkus barang bukti;
 2. Barang bukti sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk kepentingan Laboratorium;
 3. Barang bukti sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
 4. Barang bukti sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) butir dengan berat 41,4 (empat puluh satu koma empat) gram untuk dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.21.2015 tanggal 27 Januari 2015 a.n. Maruba Silalahi yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.23.2015 tanggal 27 Januari 2015 a.n. Marudut Malau yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.25.2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n.

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marudut Malau yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung MDMA, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Maruba Silalahi bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Saksi Marudut Malau (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau pemufakafan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di samping sebuah rumah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening. Setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Hasbi dan Saksi

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Hendri Yantara yang merupakan Anggota Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Riau, Terdakwa mengakui bahwa ia masih memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering di rumah Saksi Marudut Malau (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang tertetak di Jalan Lintas Riau Km 5, Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang Terdakwa beli sebelumnya bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Andi (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Anggota Polisi pergi ke rumah Saksi Marudut Malau dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas berwarna putih yang disimpan di dalam tas sandang warna coklat di dalam lemari di kamar tidur Saksi Marudut Malau;

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor 19/BB/P/ 18050012015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang ERI NIK.P.77354 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti a.n. Marudut Malau berupa 10 (sepuluh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat kotor 20,5 (dua puluh koma lima) gram dan berat bersih 14,2 (empat belas koma dua) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti 6,3 (enam koma tiga) gram pembungkus barang bukti;
2. Barang bukti 1 (satu) gram disisihkan untuk kepentingan laboratorium;
3. Barang bukti 1 (satu) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
4. Barang bukti 12,2 (dua belas koma dua) gram disisihkan untuk dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.B.01.K.26.2015 tanggal 27 Januari 2015 a.n. Marudut

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malau yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt. M.Si dengan Kesimpulan contoh barang bukti positif daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maruba Silalahi bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maruba Silalahi, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (dengan berat bersih 6,3 gr (enam koma tiga gram)) =

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditemukan dari Terdakwa Saipul Bahri, dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,1 (nol koma satu gram);
- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (dengan berat bersih 0,8 gr (nol koma delapan gram)) = ditemukan dari Sdr. Maruba Silalahi, dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,1 (nol koma satu gram);
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi berlogo mersi (dengan berat bersih 34 gr (tiga puluh empat gram)) = ditemukan dari Sdr. Marudut Malau, dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram);
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu + 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (dengan berat bersih 389,8 gr (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan gram)) = ditemukan dari Sdr. Marudut Malau, dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,1 (nol koma satu gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota + 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota (dengan berat bersih 42 gr (empat puluh dua gram)) = ditemukan dari Sdr. Marudut Malau, dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,3 (nol koma tiga gram); dan
 - 10 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih (dengan berat bersih 14,2 gr (empat belas koma dua gram)) = ditemukan dari Sdr. Marudut Malau, dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) pak plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah hitam dengan nomor kartu 032386764111;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085363123389;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah putih dengan nomor kartu 082387522256;

Dipergunakan di dalam perkara Marudut Malau;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN. Rhl (Narkotika), tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Maruba Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maruba Silalahi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menghukum, pula terhadap Terdakwa oleh karena itu membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shau-shabu (dengan berat bersih 6,3 gr (enam koma tiga gram)) ditemukan dari Terdakwa SAIPUL BAHRI dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,1 (nol koma satu gram);
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (dengan berat bersih 0,8 gr (nol koma delapan gram)) ditemukan dari Sdr. Maruba Silalahi dan telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebesar 0,1 gr (nol koma satu gram);
 - 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi berlogo mersi (dengan berat bersih 34 gram (tiga puluh empat gram)) ditemukan dari sdr. Marudut Malau dan telah disisihkan

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,27 (nol koma dua puluh tujuh gram);

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu + 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu (dengan berat bersih 389,8 gram (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan gram)) ditemukan dari sdr. Marudut Malau dan telah disisihkan unuk pembuktian di persidangan sebesar 0,1 (nol koma satu gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota + 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu berlogo mahkota (dengan berat bersih 42 gram (empat puluh dua gram)) ditemukan dari Sdr. Marudut Malau dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 0,3 (nol koma tiga gram);
- 10 paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih (dengan berat bersih 14,2 gr (empat belas koma dua gram)) ditemukan dari Sdr. Marudut Matau dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebesar 1 (satu) gram;
- 1 (satu) pak plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah tas sandang;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah hitam dengan nomor kartu 032386764111;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 085363123389;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna merah putih dengan nomor kartu 082387522256;

Dipergunakan dalam perkara Marudut Malau;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2015/PT.PBR., tanggal 12 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN.Rhl yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 5.a/Akta Pid/2016/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2016/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Maret 2016 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II Terdakwa pada tanggal 18 Februari

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Pemohon Kasasi II Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/Pid.Sus/2015/PT.PBR, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN.Rhl yang dimintakan banding tersebut, dimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 285/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tersebut Menyatakan Terdakwa Maruba Silalahi bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", kami sependapat dengan Majelis Hakim, karena putusan Hakim tersebut telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, hanya saja kami tim Jaksa Penuntut Umum tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara oleh Majelis Hakim, karena menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sedang gencar-gencarnya dikedepankan karena telah banyak memakan korban jiwa dan merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- I. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH SALAH DAN KELIRU

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERKAIT MEMAKNAI UNSUR “PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN DAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” DENGAN MENGAITKAN NARKOTIKA MILIK SAKSI MARUDUT MALAU DENGAN TERDAKWA MARUBA SILALAH;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 22 s.d. 37 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” adalah bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang merupakan fakta persidangan sebagaimana dimuat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Bahwa keterangan Saksi Hasbi (Polri) pada halaman 15 s.d. 16, Saksi Hendri Yantara (Polri) pada halaman 16 s.d. 18, Saksi Saipul Bahri Simatupang pada halaman 18 s.d. 19, Saksi Marudut Malau pada halaman 19 s.d. 21, dan keterangan Terdakwa Maruba Silalahi pada halaman 21 s.d. 22 telah terkonstatir fakta sebagai berikut :

Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Hasbi dan Hendri Yantara pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB yang pada pokoknya menyatakan “Telah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dalam tas warna coklat yang dipakai Terdakwa Maruba Silalahi, dan ditangkap pula Saksi Saipul Bahri Simatupang di dalam kamar yang sedang menguasai 28 paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,3 (enam koma tiga) gram”, dan selanjutnya berdasarkan ungkapan Terdakwa dilakukan pengembangan sehingga ditangkaplah Bandar Besar Narkotika yang bernama Marudut Malau pada pukul 06.30 WIB di rumah Marudut Malau, dan berdasarkan hasil penggeledahan telah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



25 (dua puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, 5 (lima) bungkus plastik bening dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 389,8 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil warna ungu berlogo mahkota jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil warna ungu berlogo mahkota jenis ekstasi dengan berat bersih 41,4 (empat puluh satu koma empat) gram, 1 (satu) plastik bening pembungkus, 10 (sepuluh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bersih 14,2 (empat belas koma dua) gram;

Bahwa jika *Judex Facti* cermat melihat fakta penangkapan Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB dikaitkan dengan rentang waktu penangkapan Saksi Marudut Malau yaitu pada tanggal 21 Januari 2015 pukul 06.30 WIB, apalagi terkait unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" sebagaimana yang didakwakan tidak pernah dibuktikan di persidangan, sesungguhnya lebih tepat jika Terdakwa Maruba Silalahi dihukum dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan pada dua lokasi yang berbeda tersebut adalah fakta notoir bahwasannya Terdakwa Maruba Silalahi tidak memiliki keterkaitan dengan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar di rumah Marudut Malau tersebut. Apalagi secara tegas Terdakwa membantah hal tersebut di persidangan, namun ternyata *Judex Facti* hanya fokus terhadap jumlah fantastis barang bukti Narkotika yang dikuasai Saksi Marudut Malau;

Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwakan "Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang berada di terminal Amplas di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 ons dan 300 butir pil ekstasi yang sebelumnya telah terlebih dahulu dipesan oleh Saksi Saipul

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Bahri Simatupang kepada Anto (belum tertangkap), setelah paket dari Anto diterima oleh Terdakwa dan Saksi Saipul Bahri Simatupang, selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang pulang ke Bagan Batu, sesampainya Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang di Bagan Batu pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 03.00 WIB selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang langsung menuju rumah Saksi Marudut Malau yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km.5 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan setelah bertemu dengan Marudut Malau selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu dan 275 butir pil ekstasi kepada Saksi Marudut Malau, dan seterusnya.....” tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tentu sangat tidak adil jika Terdakwa dikaitkan dengan Narkotika milik Saksi Marudut Malau, akan berbeda hal jika Jaksa / Penuntut Umum membuktikan dakwaan tersebut;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah dicatat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 22 s.d. 23 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.20 WIB pada saat Terdakwa Maruba Silalahi sedang berada di belakang rumah milik Terdakwa di simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa Maruba Silalahi didatangi seorang wanita yang merupakan informan Polisi lalu memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ jie kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa Maruba Silalahi menerima uang pembelian tersebut selanjutnya Terdakwa Maruba Silalahi menjumpai Saksi Saipul Bahri Simatupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang tidur di dalam kamar milik rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Saipul Bahri Simatupang Narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



sebanyak ½ jie dan Saksi Saipul Bahri Simatupang langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ jie kepada Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ jie tersebut Terdakwa simpan di dalam tas sandang milik Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ jie kepada seorang wanita yang merupakan informan Polisi tersebut, Saksi Hasbi dan Saksi Hendri Yantara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maruba Silalahi dan pada saat Saksi Hasbi dan Hendri Yantara melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat yang Terdakwa pakai yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor 20/BB//P/180500/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang ERI NIK. P.77354 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu adalah seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sungguh tidak adil jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Benar bahwa mengenai berat dan ringannya merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, namun berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan, dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, tentu Mahkamah Agung R.I. yang merupakan *Judex Juris* sebagai Pengadilan tertinggi tidak boleh tersandera dengan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, apalagi terhadap perkara *a quo* terdapat alasan yang mendasar/*elementer*;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan untuk mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya tersebut yang berawal dari penjabakan, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;



Bahwa hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, bukan menghukum orang berdasarkan sangkaan atau dakwaan belaka tanpa melakukan pembuktian secara sah dan meyakinkan di persidangan;

Pertanyaannya adalah “Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan tersebut yang tidak pernah secara sah dibuktikan di persidangan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi *Judex Facti* untuk menghukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana, kiranya ini menjadi pertimbangan yang adil bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi;

Bahwa dari uraian tersebut di atas dengan memedomani asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasi oleh Marudut Malau tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan fakta pengungkapan dari Terdakwa tersebut, sehingga Anggota Ditresnarkoba Polda Riau dapat menangkap Saksi Marudut Malau yang secara *de facto* di Rokan Hilir dikenal sebagai Bandar Narkotika Kelas Kakap, namun ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta pengungkapan tersebut. Padahal jika *Judex Facti* mencermati pengungkapan dari Terdakwa tersebut, sesungguhnya Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai *Justice Collablator* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collablator*, hanya saja Terdakwa tidak memahami sehingga tidak mengikuti prosedur dalam SEMA tersebut sebagai seorang *Justice Collablator*. Namun sebagai Penegak Hukum seharusnya *Judex Facti* tidak menutup mata atas fakta pengembangan tersebut dan selanjutnya memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan Pasal yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa pada Amar Putusan ke-6 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 27 Oktober 2015 yang dikuatkan dalam Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 12 Januari 2016, *Judex Facti* telah menyadari bahwa sesungguhnya Terdakwa Maruba



Silalahi tidak memiliki keterkaitan dengan Narkotika yang dikuasai oleh Saksi Marudut Malau tersebut, sehingga amar putusan ke-6 berbunyi : Menyatakan barang bukti berupa.....dipergunakan dalam perkara Marudut Malau;

Sedangkan Saksi Marudut Malau telah dinyatakan sebagai Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 284/PID.SUS/2015/PN.RHL tanggal 27 Oktober 2015 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 250/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 12 Januari 2016 telah dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dimana dalam amar putusan ke-6 perkara tersebut berbunyi : Memerintahkan barang bukti berupa..... Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan fakta penangkapan, penggeledahan dan persidangan, menjadi terang bahwa bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun putusan *a quo* pada halaman 32 s.d. 33 dan halaman 35 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terpenuhi;

Bahwa ketentuan Pasal 88 KUHPidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan, permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah orang yang melakukan perundingan, pembicaraan, musyawarah untuk melakukan perbuatan sangat jelek, buruk, sangat tidak baik;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda T-1 yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan ternyata tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan jika Terdakwa telah bersepakat atau melakukan perundingan/pembicaraan/musyawarah untuk melakukan kejahatan dalam bentuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Saksi Marudut Malau tersebut; Bahwa *quodnon* benar Terdakwa Maruba Silalahi dianggap secara hukum telah bersepakat untuk melakukan perundingan/pembicaraan/musyawarah untuk melakukan kejahatan dalam bentuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam keterangan Terdakwa pada putusan *a quo* di halaman 21 s.d. 22, yang menyatakan bahwa Terdakwa Maruba Silalahi didatangi seorang perempuan yang merupakan informan Polisi (yang ternyata bernama Dewi Br. Marbun) memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ jie kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menjumpai Terdakwa Saipul Bahri Simatupang adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena hingga perkara *a quo* diputus, saksi informan Polri (yang bernama Dewi Br. Marbun) tidak pernah didengar kesaksiannya di persidangan, dengan demikian unsur melakukan “Percobaan atau Permufakatan Jahat” tidak dapat dibuktikan karena sesungguhnya tentang ada atau tidaknya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Saipul Bahri Simatupang dan Saksi Marudut Malau dalam melakukan sesuatu perbuatan tersebut haruslah dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, bukan hanya berdasarkan pendapat dan rekaan yang dilarang oleh Pasal 185 ayat (5) KUHAP *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/1983 tanggal 15 Maret 1984 dengan kaidah hukum “Orang tua Terdakwa, Polisi dan Jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah”. Terang dan jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan; Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun adalah putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah/keliru, sehingga dengan

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



demikian *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Bahwa namun demikian substansi perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta pada saat penangkapan adalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;

Bahwa sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan atau walaupun ketentuan Pasal 112 ayat (1) tidak didakwakan, namun demi pertimbangan kepastian hukum, Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, akan tetapi penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kemanfaatan sosial serta memperhatikan dampak atas penguasaan barang bukti seberat 0,8 gram tersebut, maka patut dan beralasan hukum jika Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan menyimpangi ancaman minimal dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut;

Bahwa terkait *a quo* patut dan beralasan hukum untuk menyimpangi ancaman pidana minimal Undang-Undang Narkotika tersebut dengan alasan Narkotika jenis sabu-sabu yang hanya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut tidak memberi dampak luas, penyimpangan/*diskresi* menyimpangi ketentuan pidana tersebut adalah untuk memberi rasa keadilan kepada Terdakwa yang sesungguhnya terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, mempertimbangkan pemaknaan unsur “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I



Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

- II. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PROSES PENANGKAPAN MELALUI PROSES PENJEBAKAN;

Bahwa perkara *a quo* berawal dari Penyelidik dari Polda Riau mengirimkan seorang wanita (Dewi Br. Marbun) yang merupakan informan Polri untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie kepada Terdakwa Maruba Silalahi, selanjutnya Terdakwa pun ditangkap. Sedangkan Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan informan (Dewi Br. Marbun) tersebut sebagai saksi di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah dicatat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 22 s.d. 23 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 04.20 WIB pada saat Terdakwa Maruba Silalahi sedang berada di belakang rumah milik Terdakwa di simpang Pujud Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa Maruba Silalahi didatangi seorang wanita yang merupakan informan Polisi lalu memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa Maruba Silalahi menerima uang pembelian tersebut selanjutnya Terdakwa Maruba Silalahi menjumpai Saksi Saipul Bahri Simatupang (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang tidur di dalam kamar milik rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Saipul Bahri Simatupang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie dan Saksi Saipul Bahri Simatupang langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie tersebut Terdakwa simpan di dalam tas sandang milik Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ jie kepada seorang wanita yang merupakan informan Polisi tersebut,

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Saksi Hasbi dan Saksi Hendri Yantara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maruba Silalahi; dan pada saat Saksi Hasbi dan Hendri Yantara melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang berwarna cokelat yang Terdakwa pakai yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa cara-cara dan metode penangkapan melalui proses pengebakan yang dilakukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau terhadap Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan dan sangat disayangkan, karena ternyata cara-cara tersebut bukan merupakan cara yang diinginkan oleh Undang-undang. Bahkan dalam beberapa perkara sejenis, Mahkamah Agung R.I. telah menganulir cara-cara penangkapan dan pengungkapan melalui metode pengebakan tersebut, yang diantaranya adalah :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2101 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa RONI ANDRIANI bin ANWAR MAHMUD tanggal 11 Agustus 2015 yang MENOLAK permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli, dengan susunan Majelis Hakim Agung DR. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., SUMARDIJATMO, S.H., M.H., DR. MARGONO, S.H., M.Hum, M.M. dengan kaidah hukum : Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabusabu, dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam upaya untuk menjebak Hendra bin Hasan Sana, penjual sabu-sabu, Polisi dengan menggunakan Hendra Saputra bin Amren dengan metode under cover buy, memesan sabu-sabu kepada Hendra bin Hasan Sana, setelah Hendra bin Hasan Sana menyerahkan sabu-sabu kepada Hendra

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Amren, Terdakwa ditangkap, sedangkan Hendra bin Hasan Sana melarikan diri;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2517 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa FITRI YANTI binti MUHAMMAD tanggal 14 Mei 2014 yang MENOLAK permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, dengan susunan Majelis Hakim Agung DR. H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H., DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan DR. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. telah mengemukakan kaidah hukum : Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar. Terdakwa dalam kasus *in casu* hanyalah sebagai pelaksana perintah dari orang lain yaitu Rico RH. Nababan yang notabene adalah seorang Polisi, dimana atas pesanan Rico RH. Nababan tersebut sehingga Terdakwa mencari Narkoba dan akhirnya ditangkap sendiri oleh petugas dari Kepolisian;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1372 K/PID.SUS/2013 tanggal 11 November 2014 atas nama Terdakwa RITA NURSIANA binti HASIM, yang MENOLAK permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dengan susunan Majelis Hakim Agung TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., DR. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., telah mengemukakan kaidah hukum : Bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup dari peristiwa *in Casu* bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yaitu secara melawan hukum telah menerima atau menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika *in Casu*, bahkan ada kecenderungan Terdakwa dijebak oleh orang tidak dikenal dengan inisial Batubara *in Casu* untuk menyesuaikan dengan kehendak dari orang tidak dikenal dengan inisial batubara tersebut, sementara itu Penyidik membiarkan orang tidak dikenal tersebut pergi tanpa diusahakan untuk ditangkap;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2836 K/PID.SUS/2010 atas nama Terdakwa M. ARIEF ISKANDAR bin MUNFASILA tanggal 25 Januari 2011 dengan susunan Majelis Hakim Agung R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH., yang Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 592/PID/

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PT.SBY, tanggal 14 Oktober 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 977/Pid.B/2010/PN.SBY, tanggal 24 Juni 2010, dengan kaidah hukum : Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa keberatan memori kasasi Terdakwa patutlah untuk dikabulkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, tidak ternyata ada niat dari Terdakwa untuk membeli Narkoba, karena inisiatif/datang dari saksi I. Anang (Anggota Polri) yang menyediakan uang dan yang mengantarkan ke lokasi penjualan Narkoba juga saksi Anang sehingga Terdakwa membeli narkoba karena atas perintah saksi Anang, selain itu tak ada bukti-bukti bahwa Terdakwa selaku pengguna, pengedar narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa terjadi akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan untuk mempertimbangkan tentang proses pengebakan tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

III. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH MENGADILI DENGAN CARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PROSES PENGGELEDAHAN YANG TIDAK DIHADIRI OLEH APARATUR SETEMPAT;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang terungkap di persidangan dan telah pula dicatat serta dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dimana pada keterangan Saksi Hasbi (Polri) pada halaman 15 s.d halaman 16, Saksi Hendri Yantara (Polri) pada halaman 16 s.d halaman 18, Saksi Saipul Bahri Simatupang pada halaman 18 s.d halaman 19, Saksi Marudut Malau pada halaman 19 s.d halaman 12, dan keterangan Terdakwa Maruba Silalahi pada halaman 21 s.d halaman 22 yang telah memberikan keterangan di persidangan telah terkonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa Terdakwa Maruba Silalahi dan Saksi Saipul Bahri Simatupang ditangkap pada tanggal 21 Januari 2015 tepatnya pukul 04.20 WIB, di

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



dalam rumah yang beralamat di Dusun Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (versi Surat Dakwaan) atau di RT.013, RW.002 Dusun Simpang Pujud, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan dalam Tas sandang warna coklat yang dipakai Terdakwa Maruba Silalahi yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram. Sedangkan Saksi Saipul Bahri Simatupang, pada saat ditangkap sedang tidur di dalam kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 6,3 gram;

II. Bahwa Saksi Marudut Malau ditangkap di rumah Marudut Malau yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Km.5 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 Januari 2015 tepatnya pukul 06.30 WIB, dimana pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah Marudut Malau, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ektasi, sebanyak :

1. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram;
2. 5 (lima) bungkus plastik bening dan 62 (enam puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 389,8 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 100 (seratus) butir pil warna ungu berlogo mahkota jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 50 (lima puluh) butir pil warna ungu berlogo mahkota jenis ekstasi dengan berat bersih 41,4 (empat puluh satu koma empat) gram;
4. 1 (satu) pas plastik bening pembungkus;



5. 10 (sepuluh) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bersih 14,2 (empat belas koma dua) gram;

Bahwa *Judex Facti* telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak mempertimbangkan proses pengeledahan yang tidak dihadiri oleh aparatur setempat, padahal jika *Judex Facti* mempertimbangkan fakta tersebut, tentu *Judex Facti* berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa pengeledahan tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB yang dilaksanakan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau telah dilaksanakan dengan tidak menyertakan saksi dari aparatur setempat atau saksi yang netral, padahal kehadiran unsur Aparatur setempat atau saksi lain yang obyektif dalam proses pengeledahan adalah sangat penting untuk mengungkap kebenaran materiil terkait penemuan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga secara formil pengeledahan tersebut menjadi cacat hukum;

Bahwa dengan tidak hadirnya saksi dari Aparatur setempat atau saksi lain yang obyektif yang ikut serta dalam proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, maka menjadi tidak adil jika jika Terdakwa dianggap menguasai Narkotika jenis sabu-sabu selain Narkotika jenis sabu-saub seberat 0,8 (nol koma delapan) gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa Pembuat Undang-Undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam penanganan perkara *a quo*, karena Pembuat Undang-Undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu saat akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang sebagai Tersangka. Jika hal ini dibenarkan maka sungguh sangat mudahnya orang menjadi Tersangka;

Bahwa keterangan saksi penangkap dan pengeledah tersebut adalah seragam dan tidak didukung dengan keterangan saksi dari luar yang bukan petugas atau yang netral dan obyektif seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun atau Kepala Desa, dan sebagainya, maka keterangan saksi penangkap dan pengeledah tersebut tidak bernilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, sehingga masih diperlukan alat bukti lain untuk menyatakan Terdakwa sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama Terdakwa RUDY SANTOSO alias RUDY bin SOENOTO *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 265 K/PID.SUS/2013 tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa YOGI SEKTIAJI bin FIRDAUS dengan susunan Majelis Hakim Agung TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M., Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.). Atau dengan kata lain dalam perkara *a quo* tidak cukup alat bukti untuk menghukum Terdakwa;

Bahwa berhubung tidak ada satu saksi pun dari pihak yang netral yang bukan Polisi yang melihat atau mengetahui dari mana Polisi mendapatkan barang tersebut, kecuali Polisi yang mengetahui dari mana asal barang tersebut, sehingga hal ini meyakinkan Penasihat Hukum bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu selain Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,8 (nol koma delapan) gram tersebut bukan milik Terdakwa;

Bahwa barang yang hendak dijadikan barang bukti harus melalui proses pengeledahan yang disyaratkan dalam KUHP. Harus ada orang lain yang menyaksikan memberi tahu bahwa barang tersebut didapatkan di suatu tempat tertentu. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 411 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa SARJANA bin AJIMANA dengan susunan Majelis Hakim Agung DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M., PROF. DR. SURYA JAYA, S.H., M.HUM., dan SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.);

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian, terhadap Terdakwa tidak dilakukan test urine, padahal test urine adalah wajib dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila ada seseorang yang kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu apalagi Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa hanya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram;

Bahwa secara hukum hasil pengujian atas urine dapat membantu untuk menemukan bukti keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga peranan Terdakwa dapat dilihat apakah sebagai Pengguna, sebagai Korban Penyalahgunaan atau sebagai Bandar. Dengan sikap *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan atas tidak dilakukannya pengujian secara

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



laboratoris oleh Penyidik terhadap urine milik Terdakwa, secara hukum telah merugikan kepentingan hukum Terdakwa;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan untuk mempertimbangkan tentang proses penggeledahan yang tidak dihadiri aparaturnya setempat dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

IV. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TELAH SALAH/KELIRU MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN TERDAKWA YANG DILAMPIRKAN DALAM MEMORI BANDING DAN MENGABAIKAN KEBERATAN-KEBERATAN LAINNYA;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat berkeberatan atas tidak dipertimbangkannya sama sekali oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* di tingkat banding yang dilampirkan dalam Memori Banding yang diberi kode T-1 sampai dengan T-9 yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 November 2015, dimana Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa semula Pembanding melampirkan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) bundle yang diberi tanda T-1 s.d. T-9 yang dilampirkan dalam Memori Banding tersebut, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai pada pokoknya mengatur bahwa dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), sehingga dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu bukti surat;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Bahwa ketentuan Pasal 187 KUHAP mendefinisikan bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Bahwa Penjelasan Pasal 187 Huruf b KUHAP berbunyi “Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh Pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu Majelis yang berwenang untuk itu”;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. T-1 : Bukti surat ini menerangkan tentang Adanya rekayasa fakta persidangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. T-2 : Bukti surat ini menerangkan tentang Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membacakan Nota Pembelaan;
3. T-3 : Bukti surat ini menerangkan tentang Perkara Terdakwa disidangkan secara bersamaan dengan perkara Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa Marudut Malau dan Terdakwa Saipul Simatupang;
4. T-4 : Bukti surat ini menerangkan tentang Pengeledahan tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB yang dilaksanakan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau tidak menyertakan aparatur setempat atau saksi yang netral;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



5. T-5 : Bukti surat ini menerangkan tentang Penggeledahan tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB yang dilaksanakan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau tidak menyertakan aparatur setempat atau saksi yang netral;
6. T-6 : Bukti surat ini menerangkan tentang Penggeledahan tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB yang dilaksanakan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau tidak menyertakan aparatur setempat atau saksi yang netral;
7. T-7 : Bukti surat ini menerangkan tentang Penggeledahan tanggal 21 Januari 2015 pukul 04.20 WIB yang dilaksanakan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau tidak menyertakan aparatur setempat atau saksi yang netral;
8. T-8 : Bukti surat ini menerangkan tentang Keluarga Terdakwa tidak pernah diberitahukan tentang penangkapan Terdakwa;
9. T-9 : Bukti surat ini menerangkan tentang Keinginan Terdakwa untuk menghadirkan saksi adecharge di persidangan;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-9 tersebut adalah surat lain yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP, sehingga surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena keseluruhan dari bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu alat bukti surat yang sah, maka dalam peradilan yang baik, obyektif dan imparisial seharusnya bukti surat tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, akan tetapi bukti surat tersebut diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti*;

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, niscaya *Judex Facti* akan berpendapat lain dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa salah satu asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang diatur dalam Penjelasan

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum KUHAP pada alinea ketiga belas huruf e adalah “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”;

Bahwa ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”; Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, padahal bukti surat tersebut memiliki korelasi yang erat dengan materi perkara untuk menemukan kebenaran materil dan keadilan bagi Terdakwa, dengan demikian terhadap putusan *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi untuk mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam mengadili sendiri perkara *a quo*;

Bahwa terkait tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Terdakwa yang dilampirkan dalam Memori Banding tersebut;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 18 April 1976 kaidah hukumnya berbunyi “Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 953 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 kaidah hukumnya berbunyi “Hakim banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya”, begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1975 kaidah hukumnya berbunyi

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan diajukannya permohonan banding maka perkara harus diperiksa keseluruhannya”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 kaidah hukumnya berbunyi “Dianggap perlu Mahkamah Agung untuk meninjau putusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dengan alasan hukum menurut Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan secara hukum tentang fakta-fakta yang sesungguhnya”, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif perkara *a quo* di tingkat banding, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengadili perkara *a quo* dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa indikasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memeriksa perkara *a quo* secara komprehensif dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 12 Januari 2016 halaman ke-1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irvan Zulnizar, S.H. dan Sartono, S.H., M.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, padahal Terdakwa Maruba Silalahi telah memiliki Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri melalui surat kuasa khusus bertanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah register Nomor 170/SK/2015/PN.RHL tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* mengabaikan keberatan-keberatan Terdakwa atas sikap *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang diantaranya :

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



1. *Judex Facti* menyidangkana perkara *a quo* secara bersamaan dengan perkara Terdakwa Marudut Malau dan Terdakwa SAIPUL BAHRI SIMATUPANG;
2. *Judex Facti* melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam 3 (tiga) perkara tersebut secara bersamaan dan sekaligus;
3. *Judex Facti* mencatatkan keterangan saksi-saksi dengan cara *copy paste*;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan untuk mempertimbangkan tentang tidak dipertimbangkannya bukti surat yang diajukan Terdakwa yang dilampirkan dalam Memori Banding dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

V. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERKAIT MEMAKNAI KUALITAS SEORANG SAKSI YANG DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN DI PERSIDANGAN;

Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah mempertimbangkan keterangan Saksi Hasbi dan Hendri Yantara yang merupakan anggota Polri adalah merupakan adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan kualitas saksi tersebut sebagai petugas Kepolisian. Dimana terkait ini kualitas saksi yang merupakan petugas Kepolisian tidak dapat diterima sebagai saksi dan sangat beralasan karenanya untuk menentukan saksi tersebut dapat diterima atau tidak harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan saksi, pekerjaan saksi, kepentingan saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Hasbi dan Hendri Yantara adalah petugas penyidik Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau yang secara sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, tentu mereka adalah petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



langsung dalam penanganan perkara ini tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Perbedaan peranan ketiganya penegak hukum ini adalah tingkatan pemeriksaan yaitu tingkat penyelidikan/tingkat penyidikan, tingkat pra penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dari tingkatan peradilan tersebut, jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, yaitu tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsional peradilannya terhadap perkara *a quo*, yang masih harus dikoreksi peradilan yang lebih tinggi tingkatannya;

Bahwa kebenaran kinerja pelaksanaan tugas ini adalah kebenaran kinerja para petugas penegak hukum, bukan kebenaran materil dalam perkara pidana yang harus diterangkan seorang saksi yang sifatnya obyektif. Dan penyelidik bukanlah kualitas seseorang untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tapi pemegang kekuasaan atas kewenangan penegakan hukum, termasuk melakukan penembakan atau tindakan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHP;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 15 sampai dengan 18 yang telah mencatatkan dan mempertimbangkan keterangan Saksi Hasbi dan Hendri Yantara yang merupakan anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Riau;

Bahwa sikap *Judex Facti* tersebut adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena untuk menentukan kualitas seseorang sebagai saksi, bukanlah dilihat dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut obyektifitas subyek hukum yang akan memberikan keterangan tentang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri suatu peristiwa yang terjadi selain petugas penegak hukum yang menangani perkara *a quo*. Oleh karena kepentingan latar belakang pekerjaan menentukan kualitas seorang saksi, maka sebelum diperiksa sebagai saksi, harus ditanyakan terlebih dahulu, tentang hubungan pekerjaan dengan suatu peristiwa yang akan diperiksa. Inilah yang disebut dalam hukum Acara Pidana sebagai latar belakang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam suatu perkara pidana;

Bahwa tentang kedudukan Polisi sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara Narkotika telah dianulir oleh Mahkamah Agung sebagaimana

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dalam perkara a.n. Terdakwa KET SAN Alias CHONG KET dengan susunan Majelis Hakim Agung H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H., Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H. dengan kaidah hukum sebagai berikut : “Kesaksian Polisi tidak dibenarkan dengan alasan : 1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide Penjelasan 185 ayat 6 KUHAP); 2. Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan”;

Bahwa atas dasar alasan kepentingan tugas yang diuraikan tersebut di atas, maka Saksi Hasbi dan Hendri Yantara selaku penegak hukum (Penyelidik) yang mempunyai kepentingan kinerja secara langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti saksi adalah bertentangan dengan hukum acara pidana;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan untuk mempertimbangkan tentang pemaknaan kualitas seorang saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

- VI. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERKAIT MENYAMPAIKAN RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN *A QUO* YANG BERAKIBAT PERAMPASAN HAK ASASI TERDAKWA RAMY SUSENO;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum, Terdakwa Maruba Silalahi sejak tanggal 28 Januari 2016 telah ditahan secara tidak sah, dimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Januari 2016 diberitahukan pada tanggal 18 Februari 2016, padahal masa penahanan Terdakwa tersebut telah berakhir sejak tanggal 27 Januari 2016. Selanjutnya atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, sedangkan Memori Kasasi diajukan pada tanggal 10 Maret 2016. Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan diajukannya Memori Kasasi ini telah ditahan secara tidak sah di Cabang Rumah Tahanan Negara Bagansiapiapi;

Bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Oktober 2015 s.d. 6 November 2015 serta perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 November 2015 s.d. 27 Januari 2016;

Mencermati ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 28 KUHPA hingga Memori Kasasi ini disampaikan, belum ada surat perintah penahanan atas diri klien kami tersebut yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada Terdakwa, keluarganya dan/atau Penasihat Hukumnya, kiranya ini sangat merugikan hak klien kami untuk tidak dilakukan penahanan secara sewenang-wenang. Vide Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang";

Bahwa sekalipun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Tembusan Permohonan Penetapan Penahanan Agar Disampaikan Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara *jo*. Surat Edaran Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor MA/PAN/368/XI/1983 dan E1-UM.04.11.227 Tentang Kesatuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *jo*. PP 27 Tahun 1983 membenarkan penahan *a quo* berdasarkan amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Tetap Ditahan atau Berada Dalam Tahanan, namun tidak lah pula dasar penahanan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih tinggi, yaitu Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”;

Bahwa Mahkamah Agung R.I. berdasarkan Pasal 253 ayat (4) KUHAP berwenang untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016, sedangkan penahanan Terdakwa telah berakhir sejak tanggal 27 Januari 2016. *Quodnoon* Mahkamah Agung telah menerima berkas perkara *a quo* untuk pemeriksaan di tingkat kasasi, tidaklah menjadi alasan pembenar bahwa penahanan Terdakwa dapat ditetapkan untuk berlaku surut. Terkait ini menjadi terang dan jelas bahwa Negara telah merampas Hak Asasi Manusia terhadap Terdakwa dengan cara menahan secara tidak sah;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan mempertimbangkan maladministrasi penahanan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

- VII. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI PEKANBARU TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA MENGABAIKAN PERMOHONAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA SEMULA PEMOHON BANDING UNTUK MEMERINTAHKAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR MEMBUKA KEMBALI PERSIDANGAN DALAM PERKARA *A QUO* ;
Bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil dan membuktikan bahwa Terdakwa terlibat atas barang bukti yang dikuasai oleh Saksi Marudut Malau, dengan mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, bersama ini Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya menjatuhkan Putusan Sela untuk membuka kembali persidangan dengan acara mendengarkan keterangan Saksi Saipul Bahri Simatupang, saksi-saksi *ade charge* yang akan diajukan Terdakwa yaitu Makmur Selaku Penghulu Bahtera Makmur, Suwardi

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Sihombing Selaku Kepala Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, S. Butar-butur selaku Ketua RW.02 Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur, O. Sihombing selaku Ketua RT.13 RW.02 Dusun Simpang Pujud Kepenghuluan Bahtera Makmur dan Neslon Silalahi selaku orang tua Terdakwa, serta Pemeriksaan Terdakwa Maruba Silalahi khusus menerangkan bahwa penggeledahan perkara *a quo* tidak melibatkan aparat setempat;

Atau setidaknya-tidaknya kami mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan *Judex Facti* dengan acara sebagaimana yang kami sebutkan di atas dengan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Saipul Bahri Simatupang, dan memerintahkan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi *a de charge* tersebut ke persidangan dengan memberikan waktu yang cukup; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 kaidah hukumnya berbunyi “Dianggap perlu Mahkamah Agung untuk meninjau putusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dengan alasan hukum menurut Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan secara hukum tentang fakta-fakta yang sesungguhnya”, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 90 alinea kedua menyebutkan “Pengajuan saksi dan atau ahli, yang menjadi hak Tersangka atau Terdakwa, disisi lain merupakan kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan atau ahli *a quo*”;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan mempertimbangkan sikap *Judex Facti* yang mengabaikan permohonan Pemohon Kasasi/ Terdakwa semula Pemohon Banding untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir membuka kembali persidangan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

VIII. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA TERKAIT MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN BAGI TERDAKWA MARUBA SILALAH;

Bahwa *Judex Facti* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dicatat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 37;

Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1789 K/PID.SUS/2013 tanggal 09 Januari 2014 atas nama Terdakwa I. SAHAT JIMMY HUTABARAT dan Terdakwa II. AHMAD RIDHO, Yang Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Di Labuhan Deli dan selanjutnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PID/2013/PT-MDN. tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 61/Pid.B/2013/PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, dengan susunan Majelis Hakim Agung Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DESNAYETI M, S.H., M.H., telah mengemukakan kaidah hukum sebagai berikut :

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan keadaan atau hal yang memberatkan Terdakwa yaitu Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, meresahkan masyarakat, berdampak *negative* bagi generasi muda serta merusak mental masyarakat atau generasi muda merupakan pertimbangan yang bersifat umum dan sumir. Bahwa alasan semacam ini merupakan pertimbangan yang standar dan sudah umum digunakan oleh *Judex Facti* guna memperberat hukuman Terdakwa. Padahal hukuman yang dijatuhkan

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alasan tersebut dalam perkara lain dijatuhkan pidana penjara lebih ringan yaitu rata-rata 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* hukumannya lebih berat yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa hukuman yang bersifat variatif dan beragam tersebut tentu saja melahirkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan;

Alasan memberatkan bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah merupakan alasan yang kontraproduktif dan tidak realistis. Sebab ternyata pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional serta masyarakat pencari keadilan, mempunyai suara dan pendapat yang sama bahwa para penyalahguna Narkotika adalah korban kejahatan tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Bahwa dengan posisi yang demikian itu tentu saja aparat penegak hukum harus secara profesional dan proporsional menempatkan Para Terdakwa dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai korban yang seharusnya mendapat keringanan hukuman dan ditindaklanjuti dengan upaya pemberian rehabilitasi. Bukan justru sebaliknya, memberikan pidana penjara yang maksimum dengan tujuan memberikan efek jera. Bahwa penjatuhan pidana penjara yang berat bagi para penyalahguna Narkotika bukan jalan yang terbaik untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan Narkotika, sebab secara medis penjatuhan pidana penjara tidak akan menyembuhkan para penyalahguna untuk berhenti menggunakan Narkotika kecuali kepada para penyalahguna tersebut dilakukan pengobatan/rehabilitasi medis atau sosial. Sehubungan dengan pendekatan dalam proses hukum dan penjatuhan hukuman di pengadilan yang tidak berorientasi pada kedudukan Terdakwa melalui upaya pemidanaan yang lebih adil dan bijaksana serta menekankan upaya rehabilitasi, ternyata hal ini mengakibatkan banyaknya para penyalahguna Narkotika dihukum dengan hukuman maksimum terlebih lagi terhadap para penyalahguna diterapkan pasal-pasal peredaran gelap dengan menggunakan standar minimum pemidanaan dengan kata lain aparat hukum menggunakan metode penjeraan sehingga Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan daya tampung atau over kapasitas. Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi para penyalahguna yaitu dengan

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



keberadaan selama bertahun-tahun di Lembaga Pemasyarakatan bisa tertular dan terpengaruh oleh para gembong atau pengendali Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika. Belum lagi besarnya biaya sosial yang ditimbulkan dan harus dibayar oleh pemerintah dan Negara akibat terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan;

Kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara adil, obyektif, proporsional dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

IX. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA TIDAK MEMAHAMI PENERAPAN ASAS KEYAKINAN HAKIM SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa asas keyakinan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP *jo.* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang masih dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti*, haruslah dielaborasi secara arif dan bijaksana dan diimplementasikan secara kumulatif dan komplementatif. Kumulatif berarti harus ada terlebih dahulu dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, sedangkan komplementatif berarti Hakim harus yakin Terdakwa bersalah dengan adanya dua alat bukti yang sah tersebut, oleh karenanya asas keyakinan Hakim tidak dapat diterapkan berdiri sendiri dengan tanpa didukung dengan dua alat bukti yang sah;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta,

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Edisi Kedua, tahun 2000, halaman 311 berpendapat “Asas keyakinan Hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183, KUHAP mengatur ajaran sistem pembuktian “menurut undangundang secara negatif”, berdasar sistem pembuktian menurut undangundang secara negatif, Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu Hakim “yakin” Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam mewujudkan “keyakinan Hakim” menilai salah atau tidaknya seorang Terdakwa, “memberi kebebasan” sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai kekuatan setiap pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. Bahkan asas keyakinan Hakim itu sendiri dapat melumpuhkan semua kekuatan pembuktian yang diperoleh di sidang peradilan. Walaupun telah terkumpul bukti sebesar gunung, Hakim harus lagi menanya dan menguji kekuatan pembuktian itu dengan hati nuraninya. Kalau hatinya tidak yakin akan kesalahan Terdakwa, Hakim bebas dan berwenang melumpuhkan semua kekuatan tersebut dengan “keyakinannya”. Akan tetapi seperti yang telah diperingatkan berulang-ulang, dalam mempergunakan kebebasan dan asas keyakinan, Hakim harus benar-benar bertanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab “demi mewujudkan kebenaran sejati”;

Bahwa oleh karena keyakinan Hakim yang dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak diimplementasikan secara kumulatif dan komplementatif dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dengan demikian keyakinan Hakim tersebut tidak tepat penerapannya dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 96-97 telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi : “Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



didalamnya Negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 281 ayat (4) UUD 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, "lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui Pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)"; Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yang menyatakan "*In dubio proreo*" atau "Di dalam keragu-raguan Hakim harus berpihak kepada Terdakwa";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya Mahkamah Agung sebagai sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon kasasi/ Terdakwa, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex*

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Facti, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa telah mendapat pesanan shabu-shabu 1/2 jie dari seorang perempuan (informan Polisi) seharga Rp700.000,00, yang selanjutnya Terdakwa meminta shabu-shabu tersebut kepada Saksi Saipul Bahri Simatupang, namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan telah ditangkap petugas Polisi, yang kemudian petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Saipul Bahri dan Saksi Marudut Malau, yang selama ini telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu, pil ekstasi maupun ganja dan pada saat pengeledahan oleh petugas terhadap Terdakwa, Saksi Saipul Bahri dan Saksi Marudut Malau telah ditemukan 28 bungkus plastik shabu seberat 6,3 gram, 4 bungkus plastik shabu seberat 0,8 gram, 5 bungkus plastik berisi 25 butir pil ekstasi, 5 bungkus + 62 bungkus plastik shabu seberat 389, 8 gram, 150 butir pil ekstasi dan 10 paket daun ganja seberat 14,2 gram. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saipul Bahri dan Saksi Marudut Malau telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Kesatu dan Kedua ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016



Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman yang melebihi batas maksimum atau kurang dari batas minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi** tersebut ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa Maruba Silalahi**, tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
Desnayeti, M., S.H., M.H.
ttd./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 884 K/Pid.Sus/2016